436

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 452/UN35/KP/2025

Tentang

Penetapan Tenaga Ahli/ Konselor dalam Melaksanakan Kegiatan Layanan Konseling Perorangan Terhadap Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat Pada Subdirektorat Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang Bulan Mei-Desember Tahun 2025.

Menimbang :
a. Bahwa untuk terselenggaranya Layanan Konseling bagi Mahasiswa di Subdirektorat Bimbingan dan Konseling UNP diperlukan sejumlah tenaga ahli/ konselor.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu ditunjuk sejumlah tenaga ahli (konselor).
c. bahwa sehubungan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-Undang :
   a. Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   b. Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
   c. Nomor : 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor: 20 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur dibawah Rektor Universitas Negeri Padang
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas bulan Desember 2005, tentang Pola Pengembangan Mahasiswa.
5. Edaran Dirjen Dikti tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan (POLBANGMAWA) tahun 2006

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Penetapan tenaga ahli/ konselor dalam penyelenggaraan Layanan Konseling Perorangan di Subdirektorat Bimbingan Konseling Universitas Negeri Padang yang namanya sebagaimana terlampir.

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya tenaga ahli/ konselor bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Padang.

Ketiga : Jadwal Pelaksanaan Layanan Konseling Perorangan Terhadap Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat pada Bulan Mei-Desember 2025.

Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Universitas Negeri Padang dengan RKAT Universitas Negeri Padang tahun 2024 : Nomor 196/UN35.MWA/PR/2024 tanggal 11 Desember 2024.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirobah apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 09 Mei 2025
Rektor,

KRISMADINATA
NIP. 197709112000121001

Tembusan :
1. Kemdiktisaintek
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas Selingkungan UNP
4. Masing-masing ybs.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang
Nomor : /UN35/KP/2025
Tanggal : 02 Juni 2025
Tentang : Penetapan Tenaga Ahli/ Konselor dalam Melaksanakan Kegiatan Layanan Konseling Perorangan Terhadap Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat Pada Subdirektorat Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang Bulan Mei-Desember Tahun 2025

No	Nama Konselor/Tenaga Ahli	Gol	NIP/NIDK/NIDN	Jumlah Klien (Orang)	Honor/ Klien
1.	Dr. Dina Sukma, S.Psi., S.Pd., M.Pd., Kons.	III	198109162009122002	1	IBK
2.	Febri Wandha Putra, M.Pd.	X	199209232023211020	1	IBK

a.n. Rektor,

KRISMADINATA
NIP. 19631217 198903 1 003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
SUBDIREKTORAT BIMBINGAN, KONSELING DAN DISABILITAS
Alamat: Jln. Prof.Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp. 0751- 7053902, Fax: 7055628
Website : http://konseling.unp.ac.id/ email:pusatlayananbk@unp.ac.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING

Pada hari ini Rabu tanggal 18-06- 2025, telah diselenggarakan Layanan Konseling Perorangan dengan klien:

Nama : Rosfu

NIM : 2103167/2021

Status : (Mahasiswa) Dosen/ Pegawai/ Masyarakat.

Jur/ Fakultas : Biologi / FMIPA

Alamat : Jl. Gajah 6.

Mulai Pukul : 14.00 s/d 15.00

Aspek yang dibahas : (Pribadi) Sosial/ Belajar/ Karir/ Keluarga, dll

Demikianlah berita acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kasubdit Bimbingan, Konseling dan Disabilitas

Dr. Dina Sukma, S.Psi, S.Pd, M.Pd., Kons
NIP. 198109162009122002

Padang, 18 Juni 2025
Dosen/ Konselor

(FEBRI WANDHA PUTRA)
NIP. 199209232023211020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
SUBDIREKTORAT BIMBINGAN, KONSELING DAN DISABILITAS
Alamat: Jln. Prof.Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp. 0751- 7053902, Fax: 7055628
Website : http://konseling.unp.ac.id/ email:pusatlayananbk@unp.ac.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Juni 2025, telah diselenggarakan Layanan Konseling Perorangan dengan klien:

Nama : Karin Syofia

NIM : 18006068

Status : (Mahasiswa)/ Dosen/ Pegawai/ Masyarakat.

Jur/ Fakultas : BK / FIP

Alamat : Jl. Cendrawasih, gang Rani, no 19.

Mulai Pukul : 14.00 s/d 16.00

Aspek yang dibahas : Pribadi/ Sosial/ (Belajar)/ Karir/ Keluarga, dll

Demikianlah berita acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kasubdit Bimbingan, Konseling dan Disabilitas

Dr. Dina Sukma, S.Psi, S.Pd, M.Pd., Kons
NIP. 198109162009122002

Padang, 19 Juni 2025
Dosen/ Konselor

(Dr. Dina Sukma, S.Psi, S.Pd. M.Pd., Kons)
NIP. 198109162009122002